

PENGARUH PROGRAM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK, NPWP SERTA *SUNSET POLICY* TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Mistaul Amaliyah & Alek Murtin
E-Mail: Mistaulamaliyah@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This research was conducted to see how perceptions tax extensification and intensification programe, tax identification number (NPWP), with sunset policy to tax compliance to the respondent an individual tax payer and the entity that reported as many as 250 tax on each KPP Pratama Yogyakarta, Sleman, wonosari, Wates, and Bantul taken by simple random sampling method. Data analysis using an analytical approach to structural equation models (SEM) software using partial least square (PLS). Test results that the perception of tax extensification and intensification programe, NPWP with facility sunset policy that has been applied by the Directorate General of Taxes has not impacted significantly to tax compliance with t-statistic value of each (0.70, 0098, 0.436) <t-table (1.645). Test results that the perception of tax extensification and intensification programe has been implemented by the Directorate General of taxes can have a positive impact on facility sunset policy with t-statistics value of each of (1.742, 2.211)> t-table (1.645). Test results that with the addition of NPWP provided by the Directorate General of Taxes can have a positive impact on tax compliance to the value of t-statistic (2.313)> t-table (1.645). The perception of tax extensification programe and facilities sunset policy that have been implemented by the Directorate General of Taxes can have a positive impact on the addition NPWP with t-statistics value of each of (1.929, 2.626)> t-table (1.645). The programs and facilities as well as NPWP implemented by Directorate General of Taxes should be increased and expanded again to the awareness of taxpayers in tax compliance to boost significantly impact (voluntary compliance)

Keywords: *Extensification, Intensification, Identivication Number (NPWP), Sunset Policy, and Tax Compliance, Individual Taxpayers and Entities.*

PENDAHULUAN

Pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya serta belanja untuk pembelian alat pertahanan negara diantaranya dari sektor migas dan sektor pajak, kondisi saat ini pendapatan dari

migas tidak bisa selalu diandalkan karena cadangan migas akan habis. Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sumber pendapatan non migas karena merupakan harapan terbesar bagi pemerintah untuk memenuhi sumber pembiayaan pembangunan, salah satunya adalah sektor pajak (Rulyanti, 2005).

Usaha pemerintah, untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan melaksanakan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi lebih menekankan pada program meningkatkan jumlah WP terdaftar, sedangkan intensifikasi pajak mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (2009) menyatakan bahwa melalui program ekstensifikasi pajak akan menambah target perolehan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi pada 2009 menjadi 2,8 juta NPWP yang tahun sebelumnya hanya 1,1 juta NPWP artinya ada penambahan sebesar 1,7 WP baru. Selain kebijakan penambahan jumlah NPWP DJP juga berjanji tetap akan memperhatikan pemenuhan kewajiban perpajakan yang sudah terdaftar, agar kewajiban-nya juga meningkat melebihi tahun-tahun sebelumnya (Bisnis Indonesia, 2009).

Di sisi lain, (DJP) berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dengan melaksanakan program intensifikasi pajak dengan memperluas sektor sumber penghasilan pajak yang dimulai dari perkebunan kelapa sawit kemudian disusul yaitu konstruksi, properti, bubur kertas dan kertas, serta batu bara. Dirjen Pajak Darmin Nasution menyakini intensifikasi di sektor tersebut signifikan meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Setelah sektor ini, Ditjen Pajak juga akan beralih memasuki sektor-sektor perekonomian lain (Erna S. U. Girsang, 2008 dan M.Na'im Amali, 2008).

Departemen Keuangan melalui DJP akan mengawinkan bidang program ekstensifikasi dengan intensifikasi pajak dengan memberikan fasilitas *Sunset Policy*, yaitu fasilitas penghapusan sanksi

administrasi pajak penghasilan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (DJP, 2008).

Sunset policy bertujuan untuk mendorong WP agar lebih jujur, konsisten, dan sukarela melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemberian kesempatan kepada WP *to become the honest tax payer* melalui pengampunan pajak, diharapkan mempunyai dampak yang cukup signifikan untuk meningkatkan *voluntary compliance* atau pemenuhan kewajiban perpajakan mencakup kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek terkait dengan keterbukaan WP dalam melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, sedangkan kewajiban jangka panjang menunjukkan bahwa WP taat terhadap peraturan tanpa harus dilakukan upaya penegakan hukum. Sehingga diharapkan peningkatan kewajiban sukarela WP, dalam jangka panjang akan membawa dampak pada peningkatan penerimaan pajak (M.Na'im Amali, 2008).

Pemerintah melakukan usaha untuk meningkatkan kewajiban sukarela WP dalam membayar pajak antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang dan peraturan perpajakan, melakukan proses administrasi pelayanan pajak modern, dan alokasi penggunaan penerimaan pajak yang transparan. Selain itu, kinerja aparat pajak perlu ditingkatkan agar timbul kepercayaan dari WP yang sesuai dengan paradigma baru tentang kebijakan publik yang menitikberatkan pada peran dasar pemerintah sebagai *public service*, akan tetapi tidak menimbulkan biaya dan beban bagi masyarakat (Wiratmo dan Anggito dalam M.Na'im Amali, 2008).

Menurut kepala KPP Pratama Sleman, Anies Naji (2008) menegaskan bahwa Kabupaten Sleman memiliki potensi yang besar dalam peningkatan jumlah WP, hal ini dikarenakan masyarakat Sleman yang relatif maju. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak WP yang belum mengurus NPWP-nya, oleh karena itu melalui fasilitas *sunset policy* ini diharapkan dapat memotivasi WP untuk mendaftarkan diri. Anis optimis bahwa fasilitas *sunset policy* dapat memenuhi target dalam meningkatkan jumlah WP baru.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
- 2) Apakah Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
- 3) Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy*?
- 4) Apakah Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy*?
- 5) Apakah Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap NPWP?
- 6) Apakah Persepsi NPWP berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?
- 7) Apakah Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap NPWP?
- 8) Apakah Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan?

TINJAUAN LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh antara Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak, NPWP dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Program ekstensifikasi pajak yang lebih mengedepankan sistem jemput bola dan pro aktif dalam menggalang masyarakat WP, serta ditujukan untuk pemutakiran data WP sehingga dapat dilakukan dengan lebih seksama. Disamping itu program ini juga untuk menyongsong Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru dimana WP yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi (Ahmad Faizal dan Nurkayat, 2006).

Dengan adanya program ekstensifikasi pajak melalui kegiatan ekspansi WP dan berbagai cara yang sudah ditempuh seperti sosialisai sistem perpajakan yang baru dan perundang-undangan yang baru, memberikan penyuluhan kepada masyarakat (WP), dan memberikan fasilitas modernisasi pelayanan perpajakan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman WP tentang NPWP.

DJP (2007) mengungkapkan bahwa kesadaran WP untuk menyampaikan pemberitahuan SPT dengan benar masih cukup rendah. Dalam kondisi seperti itu, apabila sanksi yang keras pada UU KUP diperlakukan tanpa adanya pemahaman yang baik oleh masyarakat dapat menimbulkan gejolak dan efek kontra produktif pada masyarakat. Dengan pertimbangan tersebut masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. (<http://www.guskun.com>, 2009).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

H₅: Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap NPWP.

H₆: Persepsi NPWP berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pengaruh antara Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak, *Sunset Policy* dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Program ekstensifikasi pajak yang bertujuan untuk penambahan jumlah WP baru melalui pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili. Adapun pemenuhan kewajiban perpajakan timbul sebagai akibat kepemilikan NPWP untuk memenuhi sistem *self assessment* dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan penerapan program ekstensifikasi maka pemenuhan kewajiban perpajakan baik Orang Pribadi maupun Badan akan meningkat sehingga pendapatan terhadap kas negara pun akan meningkat Hidayat, Abu Gandjar Aritosa (2008) dalam Wafa Bayazid (2008).

I Gusti Nyoman Sanjaya dan Gunanto (2008) dalam Wafa Bayazid (2008) menyatakan bahwa kebijakan *sunset policy* dapat memberi insentif menarik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan DJP memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan SPT-nya dengan menyampaikan pernyataan tertulis, tanpa melakukan tindakan pemeriksaan. Dengan adanya peraturan tersebut, Dirjen Pajak berharap kepada masyarakat (WP)

agar wajib dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy*.

H₈: Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Pengaruh antara Persepsi Program Intensifikasi Pajak, Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan *Sunset Policy*

Darmin Nasution (2008) menegaskan, petugas pajak akan semakin meningkatkan program intensifikasi pajak pada tahun depan nanti. Proses intensifikasi itu akan memakai metode *benchmarking* dan optimalisasi pemanfaatan data perpajakan (OPDP). Melalui *benchmarking*, DJP akan membuat ukuran standar atas penyeteroran pajak oleh WP atas suatu kegiatan yang dilakukan. Dengan *benchmarking* petugas pajak akan mudah mengetahui pembayaran pajak yang tidak benar.

Dengan menjalankan dua metode intensifikasi itu, DJP akan mengetahui potensi keseluruhan WP. Selain itu, Ditjen Pajak akan mencocokkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) dengan faktur pajak, bukti potong pajak penghasilan (PPH), daftar pemegang saham, jumlah harta, dan data pembayaran pajak oleh WP. Sehingga mekanisme terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dan petugas pajak lebih optimal (Ali, 2008).

Menurut Darmin Nasution (2008) dengan adanya regulasi berupa KUP baru dan *sunset policy* diprediksikan pendapatan di-sektor pajak pada tahun 2009 akan naik sejumlah 100 triliun atau naik 21%

dibanding-kan tahun 2008. Pernyataan ini menunjukkan optimisme Dirjen Pajak untuk meyakinkan pemerintah bahwa tahun 2009 pendapatan negara akan naik secara signifikan. Berdasar-kan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Kewajiban Perpajakan.

H₄: Persepsi Program Intensifikasi berpengaruh positif terhadap Sunset Policy.

Pengaruh antara Persepsi *Sunset Policy* dan NPWP

Fasilitas *Sunset Policy* merupakan upaya pemerintah memperluas jumlah WP untuk memperbesar penerimaan negara. Dengan *Sunset Policy*, orang pribadi yang belum mempunyai NPWP didorong untuk mendaftarkan dirinya. Fasilitas yang ada pada *Sunset Policy* juga memungkinkan WP orang pribadi atau badan untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (PPH) pada tahun 2006 dan tahun-tahun sebelumnya, tanpa diberikan sanksi administrasi atas laporan itu, WP tidak dikenakan denda 2% dari kewajiban per bulan dan tidak akan diperiksa karena angka yang diperbarui.

Program ini menurut Dirjen Pajak bukan jebakan apabila WP membetulkan SPT dengan benar, karena cepat atau lambat Dirjen pasti akan mendapatkan data, Syarat tidak dilakukan pemeriksaan apabila WP melaporkan dengan benar. Sesuai dengan sistem *self assessment*, maka WP mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri pada kantor pelayanan pajak KPP atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP untuk

diberikan NPWP. Pendaftaran juga dapat melalui e-register yaitu suatu cara mendaftarkan NPWP melalui internet. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap NPWP.

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh WP Orang Pribadi dan Badan. Sampel diambil dari KPP Pratama Yogyakarta, Sleman, Wonosari, Wates, dan Bantul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui metode *simple random sampling* (Sumarni dan Salamah, 2006). Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 dengan cara 5 tingkatan (*gradasi*) yang menggunakan angka 1 sampai 5, hal ini menunjukkan bahwa semakin mendekati angka 5 maka skor semakin besar.

Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan datang langsung ke responden WP yang sedang menunggu antri pelayanan di ruang tunggu untuk melaporkan pajak dan menanyakan kesediaannya untuk menjadi responden dengan mengisi kuesioner. Alasan peneliti langsung mendatangi responden dan menanyakan kesanggupannya atau kesediaannya untuk menjadi responden karena dilihat lebih efektif dan akurat.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.

1) Program Ekstensifikasi Pajak

Program Ekstensifikasi Pajak merupakan program DJP dalam upaya penggalan WP Penghasilan Dalam negeri dalam hal ini perluasan WP Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan WP Penghasilan Pasal 21 (Keputusan Dirjen Pajak KEP-503/PJ./2002).

2) Program Intensifikasi pajak

Intensifikasi merupakan upaya penambahan pendapatan dari Pajak Penghasilan terhadap WP Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan WP Penghasilan Pasal 21 yang sudah terdaftar (Keputusan Dirjen Pajak KEP-503/PJ./2002).

3) Nomor Pokok Wajib Pajak

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban WP


(UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6).

4) *Sunset policy*

Sunset policy merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu dengan memberikan keringanan kepada WPOP (yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP) dan WP badan yang melakukan pembedaan SPT untuk tahun pajak sebelum tahun 2007 berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan bunga (Presiden RI, 2007).

5) Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan ingin mengukur tentang ketaatan WP atau tidak melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku baik yang formal.



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang melaporkan pajaknya pada tanggal 10 sampai dengan 20 bulan Agustus dan September 2009 yang ada di 5 KPP Pratama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai responden. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Jumlah Responden yang Mengembalikan Kuesioner

DASAR KLASIFIKASI	JUMLAH	%
Jumlah kuesioner yang disebar	250	100
Kuesioner yang dikumpulkan	250	100
Kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap (cacat)	43	17,2
Total kuesioner yang dapat diolah	207	82,8

Peneliti menyebarkan kuesioner kepada 250 responden di 5 KPP Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua kuesioner dikembalikan, sehingga tingkat pengembalian kuesioner adalah 100%. Jumlah kuesioner yang cacat atau tidak diisi dengan lengkap sebanyak 43 kuesioner. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk analisis sebanyak 207 kuesioner yang merupakan jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Analisis statistik deskriptif di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data yang

digunakan di dalam penelitian ini. Adapun statistic deskriptif dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. vAriabel program ekstensifikasi pajak memiliki nilai rata-rata 19,65 dengan standar deviasi 2,1, program intensifikasi pajak memiliki nilai rata-rata 22,29 dengan standar deviasi 3,76 dan variabel NPWP memiliki nilai rata-rata 23,44 dengan standar deviasi 2,94 serta pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki nilai rata-rata 22,82 dengan standar deviasi 3,16 hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki persepsi yang cukup baik tentang variabel yang diteliti. Sedangkan untuk variabel *sunset policy* memiliki nilai rata-rata 20,26 dengan standar deviasi sebesar 3,04 memiliki arti bahwa variabel tersebut dipersepsikan baik oleh reponsen.

Uji Kevalidan Data

Hasil Uji Validitas

Hasil pengujian yang terlihat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai korelasi semua konstruk dengan indikatornya lebih tinggi dibandingkan korelasi indikator dengan konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Adapun hasilnya harus memenuhi *convergent validity* dengan melihat nilai *factor loading* berada di atas 0,50.

Tabel 2.
Demografi Responden

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Orang Pribadi	95	4,6
2.	Badan Usaha	112	5,4
3.	Jasa	75	3,6
4.	Perdagangan	65	3,1
5.	Industri	15	0,8
6.	Lain-lain	52	2,5
7.	Perorangan	53	2,5
8.	CV	55	2,6
9.	Firma	1	0,3
10.	PT	35	1,6
11.	BUMN	8	0,4
12.	Lain-lain	55	2,6

Tabel 3.
Statistik Deskriptif

	N	Kisaran Teoritis	Kisaran Realistis	Mean	Std. Deviation
TOT EKSTEN	207	1-25	14-25	19.6522	2.00842
TOT INTEN	207	1-30	9-30	22.2899	3.75629
TOT NPWP	207	1-30	11-30	23.4396	2.93208
TOT SUNPOL	207	1-25	8-25	20.256	3.03173
TOT WAJIB	207	1-30	6-30	22.8164	3.1523
Valid N (<i>listwise</i>)	207				

Tabel 4.
Hasil Uji Validitas

	EKSTEN PAJAK	INTEN PAJAK	NPWP	SUNPOL	WAJIB
Eksten 1	0,689	0,361	0,323	0,413	0,209
Eksten 2	0,547	0,182	0,195	0,272	0,083
Eksten 4	0,547	0,142	0,384	0,105	0,103
Eksten 5	0,511	0,043	0,23	0,198	0,079
Inten 1	0,407	0,622	0,561	0,424	0,225
Inten 3	0,346	0,563	0,491	0,449	0,163
Inten 4	0,427	0,652	0,713	0,264	0,279
Inten 5	0,383	0,818	0,933	0,507	0,472
Inten 6	0,329	0,857	0,982	0,552	0,424
NPWP 1	0,252	0,387	0,77	0,334	0,346
NPWP 2	0,282	0,429	0,799	0,379	0,287
NPWP 3	0,228	0,292	0,712	0,189	0,374
NPWP 4	0,401	0,236	0,53	0,233	0,442
Sunpol 1	0,22	0,256	0,376	0,765	0,218

	EKSTEN PAJAK	INTEN PAJAK	NPWP	SUNPOL	WAJIB
Sunpol 2	0,293	0,187	0,178	0,619	0,11
Sunpol 3	0,375	0,453	0,633	0,814	0,273
Sunpol 4	0,409	0,363	0,522	0,876	0,292
Sunpol 5	0,448	0,368	0,52	0,886	0,287
Wajib 1	0,234	0,337	0,712	0,427	0,713
Wajib 3	0,181	0,103	0,371	0,036	0,557
Wajib 4	0,07	0,051	0,33	-0,008	0,516
Wajib 5	0,206	0,236	0,35	0,271	0,641
Wajib 6	0,091	0,164	0,491	0,053	0,698

Tabel 5.
Hasil Uji Reliabilitas

No	Konstruk	Composite Reliability	Keterangan
1	Ekstensifikasi Pajak	0,664	Reliabel
2	Intensifikasi Pajak	0,833	Reliabel
3	NPWP	0,800	Reliabel
4	Sunset Policy	0,896	Reliabel
5	Wajib	0,764	Reliabel

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil pengujian yang terlihat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* maupun *cronbach alpha* semua konstruk atau variabel penelitian ini di atas 0,60. Hal ini berarti semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk adalah reliabel.

Hasil R-Square

Tabel 6 ini menunjukkan bahwa pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji *goodness-fit model*. NPWP memberikan nilai R-square sebesar 0,281 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk NPWP mampu memberikan kontribusi menjelaskan konstruk dalam penelitian sebesar 28,1 % sedangkan 71,9% dijelaskan oleh variabel lain. *Sunset policy* memberikan nilai R-square sebesar 0,315 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk NPWP mampu memberikan

kontribusi menjelaskan konstruk dalam penelitian sebesar 31,5% sedangkan 68,5% dijelaskan oleh variabel lain. Variabel pemenuhan kewajiban perpajakan memberikan nilai R-square sebesar 0,339 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk NPWP mampu memberikan kontribusi menjelaskan konstruk dalam penelitian sebesar 33,9 % sedangkan 66,1% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 6
R-Square

No	Variabel	R-Square
1	Ekstensifikasi Pajak	
2	Intensifikasi Pajak	
3	NPWP	0,281
4	Sunset Policy	0,315
5	Wajib	0,339


Hasil Pengolahan SmartPLS

Hasil Pengolahan SmartPLS dapat dilihat pada Gambar 2.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model (SEM)* dengan menggunakan

software Partial Least Square (PLS). Batasan perlakuan terhadap hipotesis yaitu jika nilai t-hitung > t-tabel (1,645) maka hipotesis dapat didukung, sedangkan bila nilai t-hitung < t-tabel (1,645) maka hipotesis tidak dapat didukung (Sugiono, 2003). Untuk hasil uji hipotesis dalam dilihat pada Tabel 7.



Gambar 2.
Full Model SEM

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

	Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Kesimpulan
H1	EKSTEN PAJAK-> WAJIB	-0,016	0,032	0,224	0,070	Tidak dapat didukung
H2	INTEN PAJAK-> WAJIB	-0,022	0,062	0,226	0,098	Tidak dapat didukung

	Variabel	<i>Original Sample Estimate</i>	<i>Mean of Subsamples</i>	<i>Standard Deviation</i>	<i>T-Statistic</i>	Kesimpulan
H3	EKSTEN PAJAK-> SUNPOL	0,289	0,348	0,166	1,742	Didukung
H4	INTEN PAJAK-> SUNPOL	0,374	0,392	0,169	2,211	Didukung
H5	EKSTEN PAJAK-> NPWP	0,274	0,346	0,142	1,929	Didukung
H6	NPWP-> WAJIB	0,557	0,502	0,241	2,313	Didukung
H7	SUNPOL-> NPWP	0,347	0,389	0,132	2,626	Didukung
H8	SUNPOL-> WAJIB	0,088	0,080	0,202	0,436	Tidak dapat didukung

Hipotesis pertama tentang Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* -0,016 dengan nilai t-statistik sebesar $0,070 < t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 1 tidak dapat didukung. Penelitian ini sejalan dengan Muhammad (1992), Prawiro (1990), Asti (1994), Raharjo dan (1984) dalam Wafa Bayazid (2008) yang menyatakan bahwa rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia diakibatkan persepsi masyarakat terhadap pajak masih negatif.

Hipotesis 2 tentang Persepsi Program Intensifikasi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* -0,022 dengan nilai t-statistik sebesar $0,098 < t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 2 tidak dapat didukung. Penelitian ini sejalan dengan Muhammad (1992), Prawiro (1990), Asti (1994), Raharjo dan (1984) dalam Wafa Bayazid (2008) yang menyatakan bahwa

rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia diakibatkan persepsi masyarakat terhadap pajak masih negatif.

Hipotesis 3 tentang Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy* dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,289 dengan nilai t-statistik sebesar $1,742 > t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 3 didukung. Penelitian ini dapat mendukung pendapat Darmin Nasution (2008) dan Anis Naji (2008), I Gusti Nyoman dan Gunanti (2008) dalam Wafa Bayazid (2008), yang menyatakan bahwa persepsi program ekstensifikasi pajak terhadap fasilitas *Sunset Policy*.

Hipotesis 4 tentang Persepsi Program Intensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap *Sunset Policy* dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,374 dengan nilai t-statistik sebesar $2,211 > t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 4 didukung. Penelitian ini dapat mendukung pendapat Darmin Nasution (2008) dan Anis Naji (2008), I Gusti Nyoman dan Gunanti (2008) dalam Wafa Bayazid (2008),

yang menyatakan bahwa persepsi program intensifikasi pajak terhadap fasilitas *Sunset Policy*.

Hipotesis 5 tentang Persepsi Program Ekstensifikasi Pajak berpengaruh positif terhadap NPWP dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,274 dengan nilai t-statistik sebesar $1,929 > t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 5 didukung. Penelitian ini dapat mendukung pendapat Darmin Nasution (2008) dan Anis Naji (2008), I Gusti Nyoman dan Gunanti (2008) dalam Wafa Bayazid (2008), yang menyatakan bahwa persepsi program ekstensifikasi pajak terhadap NPWP.

Hipotesis 6 tentang Persepsi NPWP berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,557 dengan nilai t-statistik sebesar $2,313 > t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 6 didukung. Penelitian ini dapat mendukung pendapat Darmin Nasution (2008) dan Anis Naji (2008), I Gusti Nyoman dan Gunanti (2008) dalam Wafa Bayazid (2008), yang menyatakan bahwa NPWP terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Hipotesis 7 tentang Persepsi *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap NPWP dapat dilihat pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,347 dengan nilai t-statistik sebesar $2,626 > t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 7 didukung. Penelitian ini dapat mendukung pendapat Darmin Nasution (2008) dan Anis Naji (2008), I Gusti Nyoman dan Gunanti (2008) dalam Wafa Bayazid (2008), yang menyatakan bahwa Persepsi *Sunset Policy* terhadap NPWP.

Hipotesis 8 tentang Persepsi *Sunset Policy* tidak berpengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dapat dilihat

pada gambar 7 dan tabel 8 menunjukkan nilai *Original Sample Estimate* 0,088 dengan nilai t-statistik sebesar $0,436 < t\text{-tabel} (1,645)$, dengan demikian, Hipotesis 8 tidak dapat didukung. Penelitian ini sejalan dengan Muhammad (1992), Prawiro (1990), Asti (1994), Raharjo dan (1984) dalam Wafa Bayazid (2008) yang menyatakan bahwa rendahnya pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia diakibatkan persepsi masyarakat terhadap pajak masih negatif.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: Pertama, Secara statistik tidak terdapat pengaruh positif persepsi program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta fasilitas *sunset policy* terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, upaya pemerintah untuk mewujudkan semua program dan fasilitas terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut tidak tercapai. Kedua, secara statistik terdapat pengaruh positif persepsi program ekstensifikasi dan program intensifikasi pajak terhadap fasilitas *sunset policy*, upaya pemerintah untuk mewujudkan semua program terhadap fasilitas *sunset policy* tersebut tercapai. Dan terakhir, terdapat pengaruh positif program ekstensifikasi pajak dan fasilitas *sunset policy* terhadap NPWP, upaya pemerintah untuk mewujudkan program dan fasilitas terhadap penambahan NPWP tersebut tercapai.

Kemudian adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu: pertama, data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sesungguhnya, sebaiknya data dapat ditambahkan dengan hasil

wawancara terhadap fiskus dan juga responden sebagai kontrol. Kedua, penelitian hanya dilakukan pada KPP Pratama yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian hanya mencerminkan mengenai kondisi KPP Pratama di Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian pada KPP Pratama di seluruh Jawa atau seluruh Indonesia sehingga hasil dapat digeneralisasikan. Dan yang terakhir, perlu dilakukan pengembangan instrumen penelitian seperti penambah variabel kepatuhan WP, sanksi, panagihan pajak dan sebagainya.

Maka dari itu adapun saran untuk penelitian selanjutnya, pertama pemerintah perlu membuat fasilitas perpajakan yang lebih komprehensif untuk mendorong wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, pemerintah perlu lebih mengintensifkan program ekstensifikasi dan program intensifikasi pajak agar tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dengan sendiri (*voluntary compliance*) dapat tercapai. Dan terakhir, untuk meningkatkan jumlah kepemilikan NPWP dalam rangka menaikkan *tax ratio* maka pemerintah perlu membuat strategi baru selain melakukan penyisiran orang pribadi tertentu dan kelompok industri tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faizal dan Nurkayat, 2006, Ekstensifikasi sebagai ujung tombak peningkatan wajib pajak., *Harian Kontan*.
- Ali, 2008, Program Intensifikasi Pajak menggunakan *Benchmarking*, *Bisnis Indonesia*.
- Direktur Jendral Pajak, 2002, *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-503/PJ./2002 tentang Ekstensifikasi merupakan program DJP dalam upaya penggalian WP Penghasilan Dalam negeri dalam hal ini perluasan WP Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan WP Penghasilan Pasal 21*.
- , 2007, *Mengungkapkan bahwa kesadaran WP untuk menyampaikan pemberitahuan SPT dengan benar masih cukup rendah*.
- , 2008, *fasilitas Sunset Policy, yaitu fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan yang diatur berdasarkan Pasal 37A UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- , 2009, *Jumlah Kenaikan Pemilik NPWP*.
- Erna S. U. Girsang, 2008, Ditjen Pajak mulai Intensifikasi di 4 sektor pajak, *Bisnis Indonesia*.
- Imam Ghozali, 2008, “ *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*”, Edisi II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M.Na'im Amali, 2008, Ditjen Pajak mulai Intensifikasi di 4 sektor pajak, *Bisnis Indonesia*.
- Presiden RI, 2007, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata*

- Cara Perpajakan*, Pemerintahan RI, Jakarta.
- Rulyanti Susi Wardhani, 2005, *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan di KPP Palembang Illir Timur*, *Fordema*, Vol. 5 No 1, Juni, hal 1033-1040, Yogyakarta.
- Sugiono, 2003, *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi Kelima, Penerbit CV. ALFABETA, Bandung.
- Wafa Bayazid, 2008, *Pengaruh Sunset Policy terhadap Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi*.